

PELAKSANAAN IBADAH QURBAN BAGI ORANG YANG SUDAH MENINGGAL

Andri Muda Nst

Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Mandailing Natal
Andrynst88@gmail.com

Abstract

This study aims to understand the implementation of Qurban worship for people who have died without a will. This research is library research. The approach used is Content Analysis, which is a research method that utilizes a set of procedures to draw valid conclusions from a book or document, meaning examining the data from the book to be studied. In addition, it tries to re-explain the framework of the work being studied by describing it. In this analysis, the study of fiqh and ushul fiqh is used. The opinion which states that the implementation of Qurban worship for the dead cannot be carried out without a will, postulated to the Qur'an Surah al-Najm verses 38 and 39 and the Hadith from Imam Turmuzi. After analyzing and researching the verses that they used, namely the Qur'an Surah al-Najm verses 38 and 39, the law has been confirmed by the word of God in the letter al-Thur verse 21, and the hadiths used are actually the Dhaif and Gharib hadiths, so they cannot be used as evidence. . The results found that the implementation of Qurban worship for people who have died may be carried out by their heirs even without a will from the deceased and the Qurban worship will benefit the deceased in the form of acts of worship from people who are still alive.

Keywords: *Implementation, Sacrifice Worship, People Died, Wills*

Abstrak

Kajian ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan ibadah Qurban bagi orang yang sudah meninggal tanpa adanya wasiat. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (library research), pendekatan yang dipakai adalah *Content Analisis* yaitu metode penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen, artinya menelaah data-data dari kitab yang akan diteliti. Selain itu berusaha memaparkan kembali kerangka pemikiran karya yang sedang diteliti dengan mendeskripsikannya. Dalam analisa ini dipergunakan kajian Fiqih dan Ushul Fiqih. Pendapat yang menyatakan bahwa pelaksanaan Ibadah Qurban bagi orang yang sudah meninggal tidak bisa dilaksanakan tanpa adanya wasiat berdalil kepada Al-Qur'an Surat al-Najm ayat 38 dan 39 serta Hadits dari Imam Turmuzi. Setelah dianalisa dan diteliti ayat yang mereka pakai yaitu Al-Qur'an Surat al-Najm ayat 38 dan 39 telah dimansuhkan

hukumnya oleh firman Allah surat Al-Thur ayat 21, dan Hadits yang dipergunakan ternyata hadits *Dhaif* dan *Gharib*, sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Hasil yang ditemukan bahwa pelaksanaan ibadah Qurban bagi orang yang sudah meninggal boleh dilakukan oleh ahli warisnya sekalipun tanpa adanya wasiat dari si mayit dan Ibadah Qurban tersebut akan memberi manfaat kepada si mayit berupa amal ibadah dari orang yang masih hidup.

Kata Kunci: Pelaksanaan, Ibadah Qurban, Orang Meninggal, Wasiat.

PENDAHULUAN

Tujuan dari penciptaan manusia adalah untuk beribadah kepada Tuhan, dan tujuan manusia melaksanakan ibadah adalah agar menjadi orang yang bertaqwa yaitu menjalankan apa yang telah diperintahkan Allah dan meninggalkan apa yang dilarangnya. Secara umum, ibadah terbagi pada dua; yaitu ibadah *Mahdhah* dan *Ghairu Mahdhah*. Ibadah *Mahdhah* artinya pengabdian yang ikhlas dan merupakan hubungan antara hamba dengan Allah secara langsung, Seperti Shalat, Puasa, Zakat, Haji dan Qurban. Ibadah *Ghairu Mahdhah* adalah ibadah di samping sebagai hubungan hamba dengan Allah juga merupakan hubungan atau interaksi antara hamba dengan makhluk lainnya artinya menyangkut hubungan manusia dengan manusia lainnya, diantaranya Sedekah, Mu'amalah, Munakahat dan sebagainya.

Ibadah Qurban merupakan pendidikan keikhlasan dalam beramal kepada Allah, selain itu dengan berqurban seseorang telah memanfaatkan rezeki yang diberikan Allah untuk bekal pada hari akhirat. Pada dasarnya Qurban adalah suatu ibadah yang ditujukan kepada kaum muslimin yang *Mukallaf*, yaitu orang yang memenuhi persyaratan untuk dibebani oleh suatu perintah syari'ah seperti, berakal, baligh tidak dalam keadaan tidur, lupa atau mabuk serta memiliki kesanggupan finansial.

Orang yang sudah meninggal adalah orang yang sudah terpisah antara ruh dan jasadnya, dengan artian seseorang yang sudah meninggal adalah orang yang terlepas dari *Taklif* (beban) dalam melakukan ibadah kepada Allah SWT termasuk berqurban. Sehingga dalam pelaksanaan ibadah Qurban orang yang masih hidup lebih diutamakan daripada orang yang sudah meninggal, kecuali jika orang yang sudah meninggal itu melakukan *Nazar* atau berwasiat untuk melakukan Qurban saat masih hidup. Maka dalam situasi dan kondisi seperti ini maka ahli waris berkewajiban untuk menunaikannya.

Dalam prakteknya dimasyarakat banyak ditemukan pelaksanaan Qurban untuk orang yang telah meninggal yang dilakukan oleh ahli waris atau keluarganya. Selain itu ada yang berqurban untuk orang yang sudah meninggal karena keterbatasan ekonomi ataupun kesempatan saat si mayit masih hidup yang menyebabkannya tidak berqurban saat masih

hidup sehingga qurbannya dilaksanakan oleh anaknya yang masih hidup. Adanya wasiat untuk memanfaatkan harta yang ditinggalkan untuk dipergunakan pada amal kebaikan antara lain berqurban, atau keinginan ahli waris (anak yang shaleh) atau keluarganya yang ingin melaksanakan Qurban atas nama keluarganya yang telah meninggal.

Dikalangan ulama Salaf terkait pelaksanaan ibadah Qurban untuk orang yang sudah meninggal didapati berbagai pendapat diantaranya, Menurut Syams al-Din al-Syarakhsi dalam kitabnya *al Mabsut* menjelaskan berkongsi pada binatang Qurban atas nama mayit menurut *Istihsan* adalah boleh. Artinya jika seseorang berkongsi dalam Qurban dengan seekor lembu, salah satu dari anggota telah meninggal, maka menurut *Istihsan* dibolehkan.

Menurut pendapat Imam Nawawi jika seseorang yang masih hidup baik dari ahli waris atau keluarganya berqurban kepada orang yang telah meninggal, hal tersebut dapat dilaksanakan bila ada wasiat, sebaliknya jika tidak ada wasiat dari orang yang meninggal, pelaksanaan Qurban itu tidak boleh dilaksanakan.

Pendapat Imam Nawawi di atas juga didukung oleh Syamsu Al-Din Muhammad bin Abi Abbas. dijelaskan dalam kitabnya *Nihayatul Muhtaj ila Syarah AL-Minhaj* , “Dan tidak boleh dan tidak berlaku Qurban atas nama mayit jika tidak diwasiatkan” Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Muhammad Khatib Al-Syarbaini dalam kitabnya *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Al-Fazh Al-Minhaj*, : “Dan tidak boleh melaksanakan Qurban atas nama mayit yang tidak diwasiatkan dengannya”.

Dari keterangan yang dikemukakan dan praktik yang dilakukan di masyarakat, sangat menarik untuk dikaji dan ditelaah tentang pelaksanaan Qurban untuk orang yang sudah meninggal.

Secara umum tujuan dari tulisan ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan qurban untuk orang yang sudah meninggal. Sehingga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya mengenai Qurban yang berkenaan dengan pelaksanaan Qurban untuk orang yang sudah meninggal oleh ahli waris. Dan juga untuk mengembangkan pengetahuan dan wawasan serta merupakan sebuah kontribusi pemikiran dalam menyelesaikan problematika yang ada di dalam masyarakat.

METODE

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian kepustakaan (library research), pendekatan yang dipakai adalah *Content Analysis*. Yaitu metode penelitian yang memanfaatkan seperangkat prosedur untuk menarik kesimpulan yang shahih dari sebuah buku atau dokumen, artinya menelaah data-data dari kitab yang akan diteliti. Selain itu berusaha memaparkan kembali kerangka pemikiran karya yang sedang diteliti dengan

mendeskripsikannya, Dalam analisa ini dipergunakan kajian fiqih dan ushul fiqih, karena pembahasan ini tidak terlepas dari kedua hal itu. kemudian pengambilan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif yaitu pengambilan kesimpulan dari kasus-kasus yang khusus yang memiliki kesamaan, kemudian diambil kesimpulan yang bersifat umum, deduktif yaitu mengambil kesimpulan dari pendapat yang bersifat umum yang diuji kebenarannya dari kasus-kasus yang khusus.

TEMUAN DAN PEMBAHASAN

Kajian Teoritis Tentang Ibadah Qurban

a. Ibadah

Ibadah menurut bahasa berasal dari kata *Al-Ubudiyah*, *Al-Khudhu'* dan *Al-Tadzallul* yang bermakna taat, menurut, mengikut, tunduk dan do'a.¹ Sedangkan menurut istilah ada beberapa pendapat diantaranya : Ulama Tauhid, Tafsir dan Hadits mendefenisikan ibadah adalah "Mengesakan Allah, menta'zimkan-Nya dengan sepenuh *Ta'zim* serta menghinakan diri dan menundukkan jiwa kepadanya". Sedangkan Ulama Fiqih mendefenisikan ibadah sebagai "Segala ketaatan yang dikerjakan untuk mencapai keridhaan Allah dan mengharap pahala-Nya di akhirat", seterusnya Ulama Tasawuf mengartikan ibadah dengan "Seorang *Mukallaf* mengerjakan sesuatu yang berlawanan dengan keinginan nafsunya, untuk membesarkan tuhannya". Secara umum ibadah adalah segala yang disukai Allah dan yang diridhainya, baik berupa perkataan, maupun berupa perbuatan, baik terang maupun tersembunyi".²

Menurut Ibnu Qayyim ibadah itu ada dua macam yaitu yang berkaitan dengan harta dan yang berkaitan dengan badan.³ Rasulullah telah menjelaskan tentang sampainya pahala sedekah, hal ini menunjukkan sampainya pahala semua ibadah yang berkaitan dengan harta. Rasul juga menyatakan tentang sampainya ibadah puasa, yang mengindikasikan sampainya pahala semua jenis ibadah yang berkaitan dengan badan. Ia juga menjelaskan tentang sampainya pahala haji, yang merupakan paduan antara jenis ibadah yang berkenaan dengan harta dan juga dengan badan.

Ibadah dilihat dari pelaksanaannya terbagi menjadi tiga; Pertama ibadah perpaduan Jasmaniah dan Rohaniah seperti shalat dan puasa. Kedua perpaduan ibadah Ruhaniah – Amaliyah seperti zakat. Ketiga ibadah Jasmaniah-Rohaniah-Maliyah seperti ibadah haji.

¹ Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram al-Ansari Ibn Manzur, *Lisan Al-Arabi* (Kairo: Darl al-Ma'arif, n.d.), hlm. 2278.

² M. Hasbi Ash Shiddiqy, *Kuliah Ibadah Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Hikmah* (Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2000), hlm. 1-7.

³ Al- Imam Syamsu al-Din Abi 'Abdullah Ibnu Qayyim al-Jauziyah, *Roh* (Beirut: Darl al- Fikr, 2000), hlm. 119.

Dilihat dari sifatnya, ibadah terbagi dalam lima bagian, yaitu : a. Ibadah dalam bentuk perkataan atau lisan, seperti Zikir, Berdoa, Tahmid, membaca Al-Qur'an dan lain-lain. b. Ibadah dalam bentuk perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya, seperti menolong orang lain, berjihad, mengurus jenazah dan sebagainya. c. Ibadah dalam bentuk perbuatan yang telah ditentukan wujud perbuatannya, seperti Shalat, Puasa, Zakat dan Haji d. Ibadah yang tata cara dan pelaksanaannya berbentuk menahan diri, seperti Puasa, Iktikaf dan sebagainya e. Ibadah yang berbentuk menggugurkan hak, seperti memaafkan orang yang telah melakukan kesalahan terhadap dirinya dan membebaskan seseorang yang berutang padanya.⁴

b. Qurban

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia pengertian Qurban adalah persembahan kepada tuhan (seperti biri-biri, sapi, unta yang disembelih pada hari lebaran haji).⁵ Sedangkan Wahbah Al-Zuhaili menjelaskan tentang *Al-Udhiyyah* menurut bahasa berarti nama bagi sesuatu yang diqurbankan atau sesuatu yang disembelih pada hari *Idul Adha*, maka *Al-Udhiyyah* berarti sesuatu yang disembelih pada hari *Idul Adha*.⁶ Menurut Abd al-Rahman al-Jaziri Qurban menurut istilah adalah nama suatu hewan yang disembelih dengan bertujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, yang dilakukan pada hari *Nahar* sama ada yang dilakukan itu sedang haji atau tidak.⁷ Menurut Taufiq Qurban adalah penyembelihan hewan dalam rangka ibadah kepada Allah dan dilakukan pada hari raya *Idul Adha*, hewan yang diqurbankan itu berupa Unta, Sapi, Kerbau dan Kambing.⁸

Dari beberapa defenisi yang dikemukakan oleh beberapa ulama di atas , dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan Qurban (*Udhiyyah*) adalah sebutan bagi penyembelihan binatang ternak tertentu, pada waktu tertentu, dengan tujuan mendekatkan diri kepada Allah, yang dilaksanakan pada hari raya Idul Adha atau hari-hari Tasyri'.

c. Pensyariatan Qurban

Dasar disyariatkannya Qurban bisa ditemukan dalam Al- Qur'an, Hadist dan Ijma'. Berdasarkan Dalil Al-Qur'an Qurban jelas disebutkan dalam Q.S. Al-Kautsar : 1-3 :

⁴ Ahsin W al-Hafidz, *Kamus Ilmu Al-Qur'an*, 2nd ed. ((Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 106.

⁵ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1998), hlm. 479.

⁶ Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*, ed. juz IV (Beirut: Darl al- Fikr, 1989), hlm. 2709.

⁷ Abd al-Rahman al-Jaziry, *Al-Fiqh 'ala Mazahib Al-Arba'ah*, juz I (Beirut: Darl al-Fikr, n.d.), hlm. 601.

⁸ Taufiq Abdullah dkk, *Ensiklopedi Tematis Dunia Baru Islam* (Jakarta: Ictiar baru Van hoeve, 2002), hlm. 52.

﴿إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ﴿١﴾ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ ﴿٢﴾ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ ﴿٣﴾﴾ (الكوثر/108: 3-1)

Artinya : Sesungguhnya Kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, Maka dirikanlah shalat karena Tuhanmu; dan berkorbanlah. Sesungguhnya orang-orang yang membenci kamu Dialah yang terputus.

Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa Allah telah memberimu kebaikan yang banyak di dunia dan di akhirat. Menurut Ibnu Abbas, 'Atha, Mujahid, Ikrimah, dan Hasan mengatakan yang dimaksud dengan *Nahr* dalam ayat tersebut adalah Qurban fisik dan yang semisalnya. Jelas berbeda yang berlangsung dikalangan orang musyrik yang sujud pada selain Allah dan menyembelih binatang pada selain Allah.⁹ Perkataan yang paling masyhur bahwa yang dimaksud dengan kata *Shalat* adalah shalat hari raya dan kata *Nahr* adalah Qurban.¹⁰

Selain didalam Al-Qur'an, penyariatian tentang Qurban juga bisa ditemukan didalam hadits-hadits Rasulullah diantaranya, Hadits dari Aisyah ra,

“Menceritakan kepada kami Abu 'Amrin dan Salim bin 'Amri dan Ibnu Muslim al-Hazza' al-Madani, menceritakan kepada kami 'Abdullah bin Nafi' al-Shaigh Abu Muhammad, dari Abi al-Mutsanna, dari Hisyam bin 'Urwah, dari ayahnya, dari Aisyah ra. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: Tidak ada satu amalan anak Adam pada hari nahr (hari raya al-Adha), yang lebih disukai oleh Allah, selain menumpahkan darah (binatang yang diqurbankan). Sesungguhnya ia pada hari kiamat akan datang dengan tanduknya, bulunya dan kukunya. Sesungguhnya darah binatang qurban itu sebelum jatuh ke atas bumi, telah jatuh disuatu tempat (yang disediakan Allah), sebab itu senanglah dirimu dengan berqurban”. (HR. Tirmizi).¹¹

Dikalangan para ulama Mujtahid dan cendekiawan muslim telah sepakat bahwasanya Qurban telah disyari'atkan dalam Islam dan tidak ada satu dalil atau sunnah yang menyangkalnya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam kitab al-Fiqh ala Mazahib al-Arba'ah, “Orang-orang muslim telah sepakat tentang disyari'atkannya Qurban, yang ditunjukkan pada hadits bahwasanya Allah mencintai pekerjaan yang dilakukan pada hari *Nahr*”.

d. Hukum Qurban

Tidak ada perbedaan pendapat tentang penyariatian ibadah Qurban dikalangan para ulama, tetapi terdapat perbedaan dalam menetapkan hukum pelaksanaan Qurban.¹² Ada

⁹ Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Juz:2 (Beirut: Darl al-Fikr, n.d.), hlm. 559.

¹⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Al-Sunnah*, jilid III (Beirut: Darl al-Fikr, n.d.), hlm. 274.

¹¹ Abu Isa Muhammad Ibn Saurah al-Tarmizi, *Sunan Al-Tirmizi* (Beirut: Darl al-Fikr, n.d.), hlm. 83.

¹² Ibn Rusyd, *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid* (Indonesia: Darl al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, n.d.), hlm. 314.

yang mengatakan bahwa Qurban itu hukumnya wajib,¹³ dan sebagian yang mengatakan hukumnya sunat.¹⁴

Menurut madzhab Abu Hanifah melaksanakan Qurban itu hukumnya wajib¹⁵ Setiap tahun bagi orang yang menetap di daerahnya, dan bagi orang yang sedang musafir, yang menjadi alasan mereka adalah firman Allah dalam surat al-Kautsar ayat 2, Ayat tersebut menjelaskan bahwa perintah berqurban itu disampaikan oleh Allah dalam bentuk sighat *Amr* (lafaz perintah). Menurut kaedah *Ushul Fiqih* bahwa setiap sighat *Amr* menunjukkan pada pengertian wajib. Bila ibadah Qurban itu diwajibkan kepada nabi Muhammad SAW, Ibadah tersebut diwajibkan pula pada semua umatnya yang beragama Islam.

Sedangkan hukum Qurban menurut Imam Syafi'i, adalah sunat 'ain bagi individu dan sunat muakkad untuk ahli keluarganya. Dalam kitab al-Umm dijelaskan bahwa hukum berqurban itu adalah sunat dan tidak patut untuk meninggalkannya, jikalau kita menyangka bahwa hukum Qurban itu adalah wajib maka akan diberi pahala orang yang melakukannya, dan diberi dosa orang yang meninggalkannya.

Sedangkan menurut Imam Nawawi hukum berqurban adalah sunat.¹⁶ Demikian juga menurut Malik dan Ahmad adalah sunnah muakkad.¹⁷

Pendapat kedua menyatakan *Sunnah Mu'akkadah* (ditekankan), ini adalah pendapat mayoritas ulama yaitu Malik, Syafi'i, Ahmad, Ibnu Hazm dan lain-lain. Ulama yang mengambil pendapat ini berdalil dengan Hadits yang diriwayatkan dari Abu Mas'ud Al Anshari ra. Ia mengatakan, "Sesungguhnya aku sedang tidak berqurban. Padahal aku adalah orang yang berkelapangan. Itu kulakukan karena aku khawatir kalau tetanggaku mengira qurban itu adalah wajib bagiku." (HR. Abdur Razzaq dan Baihaqi dengan sanad shahih).

e. Syarat Qurban

¹³ Mazhab Hanafi, Rabi'ah al-Auza'y, al-Alits, an-Nakhiy dan sebagian mazhab Maliki mengatakan hukum qurban itu adalah wajib.

¹⁴ Madzhab Syafi'i, sebagian mazhab Maliki dan Abu Yusuf, Ishaq, Abu Tsur, al-Muzany, Ibnu Munzur, Abu Daud dan Ibnu Hazm.

¹⁵ Istilah wajib yang dimaksud oleh Imam Hanafi adalah kedudukan lebih rendah dari yang fardu, dan lebih tinggi dari pada sunnah. Karena hukumnya wajib, maka berdosa orang yang meninggalkannya, jika ia tergolong orang yang kaya. Lihat Yusuf Qardhawi, *fatwa-fatwa kontemporer* (terj) diterjemahkan oleh As'ad Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995), hlm. 492. Dalam redaksi lain dikatakan bahwa makna wajib itu adalah sunnah 'ain muakkad tidak akan di azab orang yang meninggalkannya dengan api neraka, tetapi akan mendapat syafaat Dari Rasulullah pada hari kiamat, lihat Abdurrahman Al-Jaziri, kitab *fiqih 'ala Madzhab Arba'ah*, (Beirut: Darul al-Fikr, tt), hlm 716

¹⁶ Abu Zakaria Yahya Muhyiddin An-Nawawi, *Minhajut Thalibin Wa'umdatil Muftin* (Beirut: Darl al-Fikr, 2010), hlm. 325.

¹⁷ Abu Zakaria Muhyiddin Ibn Syarf al-Nawawi, *Majmu' Syarh al-Muhazzab*, (Jeddah: al-Irsyad, t.th), juz VII, hlm 352, Lihat Al-Zarqaniy, Syarah Muwatta' al-Imam Malik, hlm 390-391, Lihat juga Imam Abi Abdillah ibn Idris al-Syafi'i, *Al-'Umm* (Beirut : Darll al Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm 345

Dalam berqurban ada beberapa hal yang perlu diketahui, antara lain tentang syarat berqurban. Syarat ini berkenaan dengan orang yang berqurban dan binatang yang akan diqurbankan.

1) Syarat bagi yang berqurban

- (a) Muslim yaitu orang Islam. Karena Qurban itu merupakan perintah Allah bagi umat Islam untuk mengikuti sunnah Rasul.
- (b) Merdeka. Yaitu yang bukan budak atau orang yang terikat pada seseorang.
- (c) Mukallaf yaitu orang yang baligh dan berakal dan
- (d) Mampu, yang dimaksud dengan 'mampu' adalah mereka yang memiliki kelebihan harta setelah memenuhi kebutuhan pokoknya (termasuk di dalam kebutuhan pokok adalah membayar hutang) selama hari Idul Adha dan Ayyamut Tasrik.¹⁸

2) Bagi hewan qurban ada 4 syarat yang harus diperhatikan yaitu :

- (a) Hewan Qurban harus binatang ternak yang terdiri dari Unta, Sapi dan Kambing, baik Domba maupun Kambing. Jumhur Ulama selain Malik menyatakan bahwa urutan hewan Qurban yang paling utama adalah Unta, kemudian Sapi, lalu Kambing, Imam Nawawi juga berpendapat bahwa tingkatan binatang Qurban adalah Unta, kemudian Sapi, kemudian Kambing.¹⁹ Sementara Mazhab Maliki berpendapat bahwa binatang yang paling utama untuk berqurban adalah Domba, kemudian Sapi dan Unta, dengan alasan karena kualitas dan kelezatan dagingnya. Imam Syafi'i berkata²⁰ berqurban dengan Unta atau Sapi, maka untuk tujuh orang, sedangkan Kambing, untuk satu orang.
- (b) Telah mencapai usia yang telah ditetapkan oleh syara', yaitu *Jadza'ah*²¹ dari Kambing, Domba, Biri-biri atau *Tsaniyah* jika dari lainnya. Hewan yang boleh dijadikan Qurban bila Kambing telah berumur 2 tahun atau giginya sudah terlepas, Begitu juga dengan Sapi jika sudah berumur dua tahun. Sedangkan Unta jika telah berumur lima tahun.

¹⁸ Muhammad Khatib al-Syarbaini, *Mughni Al-Muhtaj Ila Syarah Al-Minhaj* (Beirut: Darl al- Fikr, 2009), hlm. 283.

¹⁹ Abu Zakaria Yahya Muhyiddin An-Nawawi, *Minhajut Thalibin Wa'umdatil Muftin*, hlm. 325.

²⁰ Imam Abi Abdillah ibn Idris al-Syafi'i, *Al-'Umm* (Beirut: Darll al Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 347.

²¹ *Al-jadza'ah* ialah kambing yang sudah genap berumur satu tahun atau menjadi *Jadza'ah* sebelum itu yaitu apabila giginya sudah terlepas. - *Ats-Tsani* dari jenis kambing kacang kambing yang sudah genap berumur dua tahun dan memasuki umur tiga tahun. - *Ats-Tsani* dari unta adalah unta yang sudah genap berumur lima tahun dan memasuki umur enam tahun. - Sedangkan *Ats-Tsani* dari sapi adalah sapi yang sudah genap berumur dua tahun dan memasuki umur tiga tahun. Imam Nawawi, *Raudhatul Thalibin*, jilid 3, hlm 193

(c) Hewan yang diqurbankan itu tidak memiliki cacat. Ada 4 macam cacat yang menghalangi seekor binatang untuk diqurbankan yaitu, picek (buta sebelah) yang jelas piceknya, salah satu matanya tenggelam atau buta, atau menonjol seperti kancing, atau terkena warna putih (Jamur), yang menunjukkan kebutaannya secara jelas. Sakit dengan jelas, yaitu sakit yang dideritanya begitu tampak, atau kurap/kudis yang kelihatan jelas yang mempengaruhi daging atau kesehatannya, juga luka parah yang mempengaruhi kesehatannya. Pincang dengan jelas sehingga menjadikannya tidak dapat berjalan dengan normal.

(d) Kurus yang menghilangkan otak (sumsum).

(e) Waktu penyembelihan yang telah ditentukan oleh syara'. Yaitu setelah melaksanakan shalat hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah sampai terbenamnya matahari pada hari *Tasyrik* tanggal 13 Zulhijjah. Apabila telah tampak matahari di waktu pagi tanggal 10 Zulhijjah, lakukanlah shalat *'Id*, kemudian berkhotbahlah dengan dua khutbah yang ringan, setelah itu barulah boleh menyembelih Qurban.²²

f. Penyembelihan Hewan Qurban

Penyembelihan berasal dari kata *Dzakah* disebut juga menyembelih yaitu tindakan menyembelih (Nahr), memotong (Dzabh), atau melukai (Jarh) binatang yang tidak halal dimakan, yang dengannya ia menjadi halal.²³ Artinya hewan yang masih hidup tidak boleh dimakan, tetapi harus disembelih terlebih dahulu. Untuk Unta penyembelihannya disebut *Nahr*, yakni dengan cara ditikam pada bagian bawah lehernya, karena hal itu lebih mudah. Untuk binatang yang tidak dapat disembelih dengan cara biasa kecuali dengan cara dilukai (dibek/dibelah) dengan benda tajam, penyembelihan ini dinamakan *Jarh*. Sedangkan penyembelihan binatang selainnya disebut *Dzabh*. Secara terminologi *Dzakah* adalah memotong hewan dengan memutuskan kerongkongan atau tenggorokannya.²⁴

Ada beberapa hal yang harus diketahui tentang syarat-syarat penyembelihan. Syarat-syarat penyembelihan antara lain :

- 1) Yang menyembelih harus berakal dan *Mumayyiz*. Orang gila, mabuk, anak kecil yang belum *Mumayyiz*, atau orang yang sangat tua yang telah pikun.
- 2) Yang menyembelih harus muslim.
- 3) Menyengaja (niat) menyembelih. *Tadzkiyah* (penyembelihan) merupakan perbuatan khusus yang menghajatkan niat, karena jika tidak disertai niat menyembelih,

²² Abu Zakaria Yahya Muhyiddin An-Nawawi, *Minhajut Thalibin Wa'umdatil Muftin*, hlm. 325.

²³ Muhammad bin Shlmeh Utsaimin, *Talkhishu Kitabi Ahkamil 'Udhiyah Wadz-Zakat* (Riyad: Darl al-Muslim, n.d.), hlm. 38.

²⁴ Abu Zakaria Yahya Muhyiddin An-Nawawi, *Minhajut Thalibin Wa'umdatil Muftin*, hlm. 32.

sembelihan itu tidak halal. Jika diwakilkan dalam penyembelihan Qurban, hendaklah berniat ketika menyerahkan hak wakil tersebut, atau boleh menyampaikannya ketika proses penyembelihan.

- 4) Menyembelih hanya untuk Allah. Jika untuk selain Allah tidak halal.
- 5) Menyebut nama Allah ketika menyembelih dengan membaca *Bismillah*
- 6) Penyembelihan harus menggunakan benda tajam yang dapat mengalirkan darah. seperti pisau atau besi yang tajam, batu. Tidak dibenarkan menyembelih dengan mempergunakan gigi atau kuku.

g. Pemanfaatan Daging Qurban

Orang yang berqurban boleh memanfaatkan hewan Qurbannya dengan memakan sebagian dagingnya, dan mensedekahkan sebagian lainnya kepada orang lain. Dalam hal pemanfaatan daging Qurban adanya perbedaan pendapat diantara para Imam Mazhab antara lain Mazhab Hanafi memandang sunah daging hewan Qurban itu dibagi tiga, sepertiga sunah dimakan oleh pemiliknya, sepertiga dihadiahkan untuk teman-teman akrab, sekalipun mereka orang kaya, sepertiga lagi disedekahkan kepada orang miskin.

Mazhab Maliki berpendapat berbeda, bahwa daging Qurban tidak perlu dibagi-bagi. Hadits-hadits yang menerangkan adanya pembagian itu semuanya bersifat mutlak, yang memerlukan perincian. Menurut mereka, Rasulullah SAW sendiri tidak melarang memakan dan menyimpan daging Qurban, tanpa memberikan kepada orang lain, dengan alasan pada awalnya daging Qurban tidak boleh disimpan lebih dari tiga hari, karena pada waktu itu banyak para musafir yang fakir dan miskin datang ke Mekkah dan kekurangan makanan, maka Rasul memerintahkan penduduk Mekkah untuk memberikan sebagian daging mereka kepada para Musafir. Namun satu tahun kemudian Rasul membolehkan masyarakat Makkah untuk menyimpan daging Qurban lebih dari tiga hari, karena fakir miskin telah berkurang. Adanya larangan menyimpan daging Qurban adalah dengan harapan tujuan syariat dapat dicapai, yakni melapangkan kaum miskin yang datang dari dusun-dusun di pinggiran Madinah. Setelah alasan pelarangan tersebut tidak ada lagi, maka larangan itu pun dihapuskan oleh Nabi SAW.

Mazhab Syafi'i, hukumnya wajib untuk disedekahkan kepada fakir miskin sebagian dari daging Qurban sekalipun jumlahnya sedikit, sementara selebihnya diberikan kepada handai tolan, baik kaya maupun miskin, dan pemiliknya sendiri sunah memakannya sekedar sesuap. Dasarnya merujuk kepada firman Allah SWT : “Kemudian apabila telah roboh (mati), maka makanlah sebahagiannya dan beri makanlah orang yang rela dengan apa yang ada padanya (yang tidak meminta-minta) dan orang yang meminta” (QS.22: 36).

“Maka makanlah sebahagian daripadanya dan (sebahagian lagi) berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi fakir” (QS.22: 28).

Bila Qurban itu diperuntukkan bagi mayit, menurut mazhab Syafi'i, semua dagingnya diberikan kepada orang lain. Hal tersebut dikemukakan oleh Qoffal, ia mengatakan, bila berqurban atas nama mayit atau orang lain, maka daging Qurbannya harus disedekahkan semuanya, tidak boleh diambil sedikitpun oleh pihak keluarganya. Karena kebolehan memakannya harus ada izin dari si mayit.²⁵ Pendapat Qaffal juga dipertegas oleh Subki dalam kitab Fatawa Qubra al-Fiqiyah 'Ala Mazhab Imam al-Syafi'i dengan mengatakan, “: hilangnya hak kepemilikan si mayit dan keluarganya terhadap Qurban dan tidak dapat diwarisi, tetapi si pewaris memiliki hak untuk membagikan dan tidak boleh menukarnya dengan yang lain.”²⁶ Maksudnya sama dengan di atas bahwa Qurban mayit harus disedekahkan semuanya, tidak boleh dimiliki seperti berqurban bagi orang yang masih hidup. Tapi Qaffal dalam kitab Fatawa Kubra memberikan keringanan dengan mengatakan, bila ahli waris meninggalkan anak kecil, maka ahli keluarganya boleh mengambil dari daging Qurban wasiat tersebut sewajarnya untuk dimakan. Jadi tegasnya secara zahir dilarang memakan daging Qurban atas nama orang lain dan mayit.

1. Pelaksanaan Ibadah Qurban Bagi Orang Yang Sudah Meninggal

Qurban merupakan salah satu ibadah yang diperintahkan Allah untuk dilaksanakan bagi umat Islam. Pada dasarnya kewajiban ibadah Qurban diperuntukkan bagi orang yang masih hidup. Karena orang yang hidup yang masih dikenai beban dalam menjalankan *Amar Ma'ruf Nahi Munkar*. sebagaimana Rasulullah dan para sahabat telah menyembelih Qurban untuk dirinya dan keluarganya. Karena adanya pemahaman sampainya pahala ibadah bila telah meninggal dunia, ibadah Qurban pun dilakukan untuk mengirimkan pahala ibadah bagi yang telah meninggal. Menurut Muhammad bin Shaleh Utsaimin²⁷, ada beberapa pendapat yang dikemukakan tentang Qurban untuk orang yang sudah meninggal antara lain :

- (a) Berqurban untuk mereka dengan mengikut yang masih hidup. Seperti seorang berqurban untuk dirinya dan untuk keluarganya dengan diniatkan untuk yang masih hidup dan yang telah mati dari mereka. Alasan pendapat ini adalah hadits Dari Jabir bin Abdullah berkata, Saya pernah menyaksikan Rasulullah SAW pada Idul Adha di

²⁵ Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab Lisysyirazy* (Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, n.d.), hlm. 390.

²⁶ Syihab al-Din Ahmad bin Muhammad bin 'Ali bin Hajar al-Makki Al-Haitami, *Fatawa Qubra Al-Fiqiyah 'Ala Mazhab Imam Al-Syafi'i* (Beirut: Darll al Kutub al-'Ilmiyyah, 1997), hlm. 233.

²⁷ Muhammad bin Shlmeh Utsaimin, *Talkhishu Kitabi Ahkamil 'Udhiyah Wadz-Zakat*, hlm. 12.

Mushalla, setelah selesai khutbah, ia turun dari mimbar dan didatangkan kepadanya seekor kibasy, kemudian Rasulullah menyembelihnya dengan tangannya sendiri dan mengucapkan Bismillahi Wallahu Akbar, Qurban ini untukku dan umatku yang belum berqurban." (HR. Abu Daud). Hadits ini dhaif.²⁸

(b) Berqurban untuk orang yang telah meninggal sebagai hadiah atau sumbangan (pahala) untuk mereka, yaitu dengan dipisahkan (dalam niat) dari orang yang hidup. Hal ini boleh dilakukan karena pahalanya akan sampai kepadanya karena diqiyaskan kepada sedekah. Artinya orang yang masih hidup boleh bersedekah Qurban pada orang yang telah meninggal dengan niat yang dibedakan pada orang yang masih hidup. Berqurban bagi orang yang telah meninggal merupakan sedekah baginya.

(c) Berqurban untuk orang yang sudah meninggal sesuai dengan wasiatnya.

Imam Nawawi mempunyai pandangan yang berbeda tentang Qurban untuk orang yang sudah meninggal, Dalam kitab *Minhajut Thalibin* Imam Nawawi menuliskan,

ولا تضحية عن الغير بغير إذنه و لا عن ميت ان لم يوص بها²⁹

“Tidak boleh berkurban atas nama orang lain, tanpa seizinnya, dan tidak boleh berqurban atas nama orang yang telah meninggal dunia, jika tidak diwasiatkan dengannya.

Ketetapan di atas dengan tegas mengatakan tidak boleh melaksanakan Qurban atas nama orang lain bila tidak ada izin dari orang tersebut, dan tidak boleh melaksanakan Qurban bagi orang yang telah meninggal, bila orang tersebut tidak memberikan wasiat. Sebaliknya pelaksanaan Qurban dapat dilakukan atas nama orang lain kalau ia memberi izin dan boleh melaksanakan Qurban untuk orang yang sudah meninggal kalau ada wasiat sebelumnya. Hal ini menunjukkan antara izin dan wasiat merupakan dua kata yang harus ada bila ingin memberikan pahala amal ibadah pada orang lain dan orang yang sudah meninggal. Selanjutnya ada beberapa ulama yang mendukung pendapat Imam Nawawi ini. Antara lain Syamsu Al-Din Muhammad bin Abi Abbas menjelaskan dalam kitabnya *Nihayatul Muhtaj ila Syarah AL-Minhaj*, ia mengatakan

ولا يجوز ولا تقع اضحية عن ميت ان لم يوص بها³⁰

“Dan tidak boleh dan tidak berlaku qurban atas nama mayit jika tidak diwasiatkan dengannya.”

Makna dari pendapat di atas tidak jauh berbeda yaitu pelaksanaan Qurban tidak berlaku pada orang yang telah meninggal kalau tidak ada wasiat. Apabila wasiat ada,

²⁸ Abu Daud, *Sunan Abu Daud* (Tunis: Darl Sahnu, 1992), hlm. 240.

²⁹ Abu Zakaria Yahya Muhyiddin An-Nawawi, *Minhajut Thalibin Wa'umdatil Muftin*, hlm. 326.

³⁰ Syams Ad-Din Muhammad Ibn Abi Al Abbas, *Nihayah Al Muhtaj Ila Syarh Al Minhaj* (Beirut: Darl al- Fikr, 2009), hlm. 4132.

semua manfaat yang berkenaan dengan pesan mayit baik berupa ibadah maupun lainnya dapat dilaksanakan. Pernyataan yang sama juga dikemukakan oleh Muhammad Khatib Al-Syarbaini dalam kitabnya *Mughni Al-Muhtaj ila Ma'rifah Ma'ani Al-Fazh Al-Minhaj*,

ولا تضحية عن ميت لم يوص بها.³¹

“ Dan tidak boleh melaksanakan qurban atas nama mayit yang tidak diwasiatkan dengannya”.

Di dalam kitab ini dijelaskan bahwa tidak boleh melaksanakan Qurban untuk orang yang sudah meninggal bila tidak ada wasiat. Jadi ketiga kitab ini mempunyai pandangan yang sama bahwasanya Qurban untuk orang yang sudah meninggal hanya dapat dilaksanakan (wajib) bila ada wasiat, sebaliknya Qurban untuk mayit tidak boleh dilaksanakan kalau tidak ada wasiat.

Hal yang senada juga ditemukan dalam kitab *Majmu' Syarah Al-Muhazzab* yaitu :

“Jika berqurban atas nama orang lain tanpa izinnya maka tidak berlaku atasnya, Adapun qurban atas nama mayit maka Abu Hasan Al-'Abadiy memutlakkan kebolehnya (boleh tanpa ada wasiat atau pun ada wasiat dari si mayit), karena ia termasuk dalam sedekah. dan sedekah sah atas nama mayit dan bermanfaat beginya serta sampai kepadanya (pahala sedekah itu) berdasarkan ijma'. Dan berkata pengarang al-'Iddah dan Al-Bagawiy, tidak sah qurban atas nama mayit kecuali bahwa ia berwasiat dengannya, dan inilah pendapat Ar-Rafi'i dalam kitab *Al-Mujarrad*”.³²

Selanjutnya dalam kitab itu juga dijelaskan bahwa adanya pendapat yang berbeda yaitu menurut Abu Hasan Al-'Abadiy membolehkan Qurban atas nama orang yang sudah meninggal walaupun tidak ada wasiat, karena ia termasuk sedekah, dan sedekah atas nama mayit itu bermanfaat baginya serta sampai padanya pahala walaupun telah meninggal. Ternyata dalam kitab *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab* adanya dua pendapat yang berbeda. Satu pendapat setuju dengan Imam Nawawi sementara Abu Hasan al-'Abadiy tidak menyetujuinya. Hal ini menunjukkan adanya pemahaman yang berbeda di antara para pengikut mazhab Syafi'iyah dalam menetapkan keputusan tentang hukum pelaksanaan Qurban untuk orang yang sudah meninggal oleh ahli waris.

Menurut Syams al-Din al-Syarakhsi dari golongan Hanafiyah, mengatakan dalam kitabnya *al Mabsut*³³ :

" Maka jika meninggal salah satu orang yang berkongsi pada binatang qurban dan ridha ahli warisnya berqurban dengannya atas nama mayit bersama dengan orang-orang yang berkongsi itu menurut *Istihsan* adalah boleh."

³¹ Muhammad al-Khatib As-Syarbainiy, *Mughniy Ila Ma'rifat Ma'aniy Al Faz Al Minhaj* (Beirut: Darl al- Fikr, 1978), hlm. 292.

³² Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi, *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab Lisysyirazy*, hlm. 382.

³³ Syams al-Din Al-Syarakhsi, *Al-Mabsut* (Beirut: Darll al Kutub al-'Ilmiyyah, 1993), hlm. 12.

Syamsuddin menjelaskan berkongsi pada binatang Qurban atas nama mayit menurut *Istihsan*³⁴ adalah boleh. Artinya jika seseorang berkongsi dalam Qurban dengan seekor Lembu atau Unta, salah satu dari anggota telah meninggal, maka menurut *Istihsan* dibolehkan.

Dalam mazhab Hanafi dan Hambali boleh melaksanakan Qurban atas nama mayit sekalipun tanpa ada wasiatnya. Hal ini dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dalam kitab *Fiqih Islam wa Adillatuh* yang berbunyi : “Berkata Hanafi dan Hambali sembelihlah Qurban atas nama mayit dan lakukan dengannya seperti atas nama orang yang masih hidup”. Adapun alasan mazhab Hanafi dan Hambali dalam mendukung pendapatnya adalah firman Allah surat al-Najm ayat 38 dan 39. Dalam memahami ayat ini mazhab Hanafi dan Hambali telah menasakhkannya dengan firman Allah surat al-Thur ayat 21.

2. Analisis Pelaksanaan Ibadah Qurban Bagi Orang Yang Sudah Meninggal

Beberapa ulama seperti Imam Nawawi, Muhammad al Khatib as- Syarbainiy dan Syamsu Al-Din Muhammad bin Abi Abbas, dan yang sepaham dengan mereka menyatakan bahwa tidak boleh berqurban untuk orang lain tanpa izin darinya, demikian juga halnya dengan Qurban untuk mayit tidak boleh dilaksanakan tanpa ada wasiatnya. Dasar hukum dan dalil yang dipakai oleh Imam Nawawi dan para ulama lainnya adalah sama yaitu surat al-Najm ayat 38 dan 39, Yaitu :

﴿لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ ۗ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ﴾ (النجم/53: 38-39)

Artinya: bahwasanya seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.

Ayat di atas menjelaskan bahwa seseorang tidak akan menanggung dosa orang lain akibat perbuatan yang dilakukan oleh orang lain, melainkan setiap orang mendapatkan hasil dari usahanya baik itu berupa pahala maupun dosa. Demikian pula dengan kebaikan,

³⁴ Istihsan ialah meninggalkan qiyas dan mengamalkan yang lebih kuat dari itu, karena terdapat dalil yang menghendakinya, serta lebih sesuai dengan kemaslahatan manusia. (lihat al-Sarakhsi, Ushul Sarakhsi, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1993, jilid II, hlm 200). Ulama Hanafiyah, Malikiyah dan sebagian Hanabilah menjadikan istihsan sebagai dalil hukum. Akan tetapi mereka berbeda dalam volume penerapannya. Ulama Hanafiyah adalah yang terbanyak menerapkan istihsan. Malik seperti disebutkan Imam Haramain dan Ulama Hanabilah juga memakai istihsan. Namun ulama Hanafiyah adalah yang lebih populer menerapkan istihsan sebagai metode ijtihad. Sebaliknya ulama Syafi'iyah, Zhahiriyah, Syi'ah, dan Mu'tazilah menolak istihsan sebagai dalil hukum. Al-Syafi'i pernah mengatakan barang siapa menggunakan istihsan, ia telah membuat syari'at. (lihat kitab Al- Umm, jilid VII, hlm 309). Sementara Ibnu Hazm memandang bahwa berhujjah dengan *Istihsan* adalah mengikuti hawa nafsu yang membawa kesesatan. *Istihsan* pada pokoknya mencakup dua bentuk. (1) Menguatkan qiyas khafi (tidak jelas) dan qiyas jali (jelas) didasarkan atas dalil. (2) mengecualikan masalah juz'i (persial) dari kaedah umum didasarkan atas dalil khusus yang menghendaki demikian. (lihat Wahbah Zuhaili, jilid 1, hlm 739).

seseorang tidak menerima kebaikan dari orang lain, akibat dari amal yang dilakukan orang lain, melainkan ia hanya mendapatkan pahala kebaikan dari apa yang diusahakannya. Pemahaman ayat di atas menjelaskan makna dan hukum yang menggambarkan keadilan, hikmah dan kesempurnaan Allah. Akal dan fitrah ikut memberikan kesaksian akan hal ini. Ayat pertama menggambarkan bahwa Allah tidak menghukum karena dosa yang dilakukan orang lain, dan memberi perlindungan kepada hamba dari hukuman karena kesalahan orang lain. Ayat kedua menggambarkan bahwa tidak ada yang mendapatkan keberuntungan kecuali dengan amal dan usahanya.

Dalam Tafsir al-Qurtubi mengatakan bahwa huruf *Lam* dalam kalimat *Lil-Insani* pada ayat tersebut merupakan huruf *Jar* (berfungsi membaris bawahkan kalimat sesudahnya) yang artinya dalam bahasa Arab adalah menunjukkan milik dan kewajiban, maka tidak diwajibkan atas manusia kecuali apa yang telah diusahakannya.³⁵ Setelah dianalisa ayat (*Wa Anlaisa Lil Insaani Maa Sa'aa*) terdapat kata *Masa'a* yang artinya “apa yang telah diusahakannya”. Dihubungkan dengan Qurban untuk orang yang sudah meninggal, maka mayit tidak dapat melakukan kewajiban ibadah Qurban karena telah meninggal. Qurban merupakan kewajiban yang diperintahkan Allah bagi orang yang masih hidup dan dibebani hukum *Takhlifi*.³⁶ Sementara orang yang telah meninggal tidak menerima lagi beban tersebut, maka terputuslah kewajibannya yang berkenaan dalam kehidupannya. Apabila anak atau keluarga ingin mengirimkan pahala ibadah Qurban bagi mayit, tidak akan sampai bila tidak ada wasiat.

Jika dianalisa terdapat kelemahan Imam Nawawi dalam memahami ayat tersebut. Menurut penafsiran ulama bahkan termasuk juga ulama Mazhab Syafi'i menjelaskan bahwa maksud ayat adalah tidak wajibnya pekerjaan itu terhadap seseorang, namun bukan berarti orang lain tidak boleh melakukannya atas nama orang tersebut. Hal ini sebagaimana dinyatakan Imam Qurtubi dalam tafsir al-Qurtubi sebagai berikut :

Ayat (*Wa Anlaisa Lil Insaani Maa Sa'aa*) dan huruf *Lam* dalam ayat tersebut merupakan huruf *Jar* artinya dalam bahasa Arab adalah menunjukkan milik dan kewajiban, maksud ayat tersebut tidak wajib atas manusia kecuali apa yang telah diusahakannya, jika orang lain bersedekah atas orang lain, maka tidak wajib baginya sesuatu pun kecuali Allah telah melebihkan atasnya dengan apa yang tidak wajib baginya

³⁵ Al Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an* (Beirut: Darll al Kutub al-'Ilmiyyah, 1988), hlm. 75.

³⁶ Hukum Taklifi adalah apa-apa yang mengandung tuntutan terhadap mukallaf untuk berbuat atau menahannya Darli melakukannya atau memilih antara melakukan dengan tidak melakukannya. Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih* (Jakarta :Kencana, 2009), cet 4, hlm 336

sebagaimana Allah akan melebihkan (memberikan keutamaan) kepada anak kecil dengan memasukkan mereka ke dalam surga tanpa adanya suatu perbuatan.³⁷

Bila dipahami tafsir di atas tersebut menjelaskan tidak wajib atas manusia usaha orang lain kecuali apa yang diusahakannya. Dihubungkan dengan mayit, pahala amal perbuatan tersebut akan sampai kepada si mayit dapat melalui doa maupun sedekah. Artinya perbuatan tersebut akan tetap membawa pengaruh kepada si mayit sekalipun tidak diwasiatkan sebelumnya oleh si mayit. Dengan demikian Qurban yang dilakukan untuk orang yang sudah meninggal pahalanya akan sampai walaupun tanpa adanya wasiat. Apabila dipahami, sampainya pahala ibadah Qurban pada mayit dalam pandangan al-Qurtubi diqiyaskan kepada shadakah.

Dalam hal ini Ibnu Abbas berkata dalam tafsir al-Baghawi, bahwa surat al-Najm ayat 38 dan 39 telah dimansukhkan (dihapuskan) hukumnya untuk syari'at nabi Muhammad oleh surat al-Tur ayat 21 yaitu :

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ كُلُّ امْرِئٍ بِمَا

كَسَبَ رَهِيْنٌ ﴿٢١﴾ (الطور/52: 21-21)

Artinya: Dan orang-orang yang beriman, dan yang anak cucu mereka mengikuti mereka dalam keimanan, Kami hubungkan anak cucu mereka dengan mereka, dan Kami tiada mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka. tiap-tiap manusia terikat dengan apa yang dikerjakannya.

Berdasarkan ayat tersebut maka akan masuk ke dalam syurga seorang anak dengan kesolehan ayahnya.³⁸ Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan orang yang masih hidup mempunyai pengaruh terhadap orang yang telah meninggal dunia. Artinya amal ibadah ataupun sedekah yang dihadiahkan orang yang hidup kepada mayit akan sampai, dan Allah tidak mengurangi sedikitpun dari pahala amal mereka yang masih hidup.

Lebih lanjut Dalam tafsir al-Qurtubi menjelaskan bahwa doa anak yang shaleh akan sampai kepada orang tuanya yang telah meninggal, sebagaimana sabda Rasulullah

وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة جارية ، أو علم ينتفع به ، أو ولد صالح يدعو له (رواه مسلم

Artinya:"Dari Abu Hurairah ra, Bahwasanya Rasulullah saw berkata: Apabila manusia mati, terputuslah semua amalnya kecuali tiga macam, sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak yang shaleh yang mendoakannya.(HR.Muslim)

³⁷ Al Qurtubi, *Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an*, hlm. 75.

³⁸ Abi Muhammad al Hasan Ibn Mas'ud al- Bagawiy, *Tafsir Al Baqawi* (Beirut: Darll al Kutub al- 'Ilmiyyah, 1993), hlm. 231.

Hadits di atas menjelaskan bahwa semua amal manusia akan terputus bila telah meninggal dunia, kecuali tiga perkara yaitu sedekah Jariyah, ilmu yang bermanfaat dan doa anak yang saleh yang mendoakan orang tuanya. Sedekah Jariyah dan ilmu yang bermanfaat telah jelas akan tetap mengalir pahalanya, walaupun telah meninggal. Demikian juga Anak yang shaleh merupakan hasil dari perbuatan orang tuanya ketika hidup di dunia. Sehingga kalau anak ingin memberikan sedekah atau mengirimkan amal ibadah berupa Qurban kepada orang tuanya yang telah meninggal maka ibadah tersebut akan diterima mayit baik ada Wasiat ataupun tanpa Wasiat.

Selain ayat diatas mereka juga mengambil dalil dari hadits yang diriwayatkan oleh Imam Turmuzi.:

حدثنا محمد بن عبيد المحاربي الكوفي حدثنا شريك عن أبي الحسناء عن الحكم عن حنش عن علي : أنه كان يضحى بكبشين أحدهما عن النبي صلى الله عليه و سلم والآخر عن نفسه فقيل له فقال أمرني به يعني النبي صلى الله عليه و سلم فلا أدعه أبدا³⁹

Artinya: Menceritakan pada kami Muhammad bin 'Abid Al-Maharibi al-Kufi, menceritakan pada kami Syarik, dari Abi Hasna", dari Hakim, dari Hansyii, dari Ali ra." Bahwasanya ia berqurban dengan dua ekor kibasy, salah satu diantara keduanya dari Nabi SAW, dan yang lainnya dari dirinya sendiri, kemudian ditanyakan kepadanya. Ia lantas menjawab. Nabi memerintahkan saya dengan demikian itu, maka aku tidak meninggalkannya selama-lamanya.(HR. Turmuzi).

Pemahaman terhadap makna hadits tersebut adalah adanya izin. Dalam kalimat “Nabi memerintahkan saya dengan demikian itu, maka aku tidak meninggalkannya selama-lamanya”. Dengan adanya perintah Nabi tersebut menjelaskan adanya kata *Amr* (perintah) berupa izin. Bila masih hidup harus ada izin, kalau sudah meninggal harus ada wasiat. Artinya apabila seseorang ingin menyembelih Qurban atas nama orang lain, harus ada izin dari orang tersebut agar Qurban dapat dilaksanakan. Bila tidak ada izin maka orang tersebut tidak dapat melaksanakan Qurban yang diperintahkan kepadanya. Demikian juga terhadap mayit, pelaksanaan Qurban atas nama orang yang sudah meninggal harus adanya Wasiat. Jika tidak ada Wasiat maka pelaksanaan Qurban atas nama mayit tidak dapat dilaksanakan.

Hadits tersebut di atas diriwayatkan oleh Imam Turmuzi. Setelah diteliti hadits ini adalah *Dhaif*. berkata Abu 'Isa bahwasanya hadits ini kedudukannya adalah *Gharib*. Hadits tersebut tidak dapat dijadikan hujjah karena merupakan hadits yang *Gharib* (hadits

³⁹ Abi 'isa Muhammad ibn 'isa ibn Saurah at-Tarmizi, *Al Jami' As-Sahih Sunan At-Tarmizi* (Mesir: Mustafa al-baby al-halaby, n.d.), hlm. 84.

yang terdapat tambahan matan atau sanad dari hadits yang diriwayatkan oleh orang lain). Berkata Muhammad, berkata ‘Ali Ibnu al-Madiniyyi bahwasanya hadits tersebut di atas tidak ada yang meriwayatkannya selain Syarik. Berkata ‘Ali bahwasanya Abu al-Hasna’ namanya tidak diketahui yang sebenarnya, sedangkan menurut Muslim nama Abu al-Hasna’ adalah Hasan. Jadi jelasnya bahwa hadits tersebut di atas tidak dapat dijadikan hujjah karena termasuk hadits yang *Gharib* dan *Dhaif*.

Kebolehan melaksanakan Qurban mayit walaupun tanpa wasiat, berdasarkan kaedah ushul fiqih

الأُمُورُ بِمَقَاصِدِهَا⁴⁰

Artinya: “Segala perkara tergantung pada niatnya”

Maksud dari penjelasan di atas adalah niat itu akan berlaku apabila disertai dengan palaksanaannya, Bila seseorang telah berniat untuk mendedekahkan pahala amal ibadahnya pada orang tuanya yang telah meninggal atau yang lainnya, amal ibadah tersebut akan sampai. Contohnya seorang anak berniat untuk mengirimkan amal ibadah Qurban kepada orang tuanya yang meninggal, maka amal tersebut akan sampai walaupun tanpa adanya Wasiat terlebih dahulu. Artinya Qurban atas nama mayit wajib dilaksanakan bila ada Wasiat, dan boleh dilaksanakan walaupun tanpa Wasiat.

Dalam pemahaman kata wajib yang merupakan tuntutan yang mesti dikarjakan. Melaksanakan wasiat Qurban untuk orang yang sudah meninggal merupakan pemahaman dari *Wajibu Muwaqqit* bagian *Adaun* Yaitu wajib melaksanakan wasiat Qurban mayit pada waktu yang telah ditentukan disertai dengan rukun dan syarat dari Qurban dan Wasiat yang dilakukan oleh orang yang telah menerima Wasiat tersebut. Sebaliknya boleh melaksanakan Qurban mayit walaupun tanpa Wasiat, berdasarkan kaedah ushul fiqih.

Ibahah (boleh) adalah Sesuatu yang diberi memilih Mukallaf oleh syara’ antara berbuat atau meninggalkannya.⁴¹ Cara yang dipakai untuk *Mubah* (ibahah) itu antara lain: (1). Untuk menyatakan sesuatu itu tidak berdosa mengerjakannya. Seperti Qurban mayit. (2). Memakai kata halal (3). Memerintahkan sesuatu setelah adanya larangan.⁴² Hal yang berkenaan dengan dibolehkannya berqurban atas nama mayit walaupun tanpa adanya Wasiat, berkaitan dengan cara yang pertama yaitu menyatakan sesuatu tidak berdosa mengerjakannya. Memberikan sedekah atau mengirimkan doa amal ibadah kepada mayit tidak ada larangan atau tidak berdosa mengerjakannya, malah dianjurkan oleh Allah.

⁴⁰ H.A. Djazuli, *Kaedah-Kaedah Fiqih* (Jakarta: Kencana Pranata Media, 2007), hlm. 34.

⁴¹ Nazar Bakry, *Fiqih Dan Ushul Fiqih* ((Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003), hlm. 167.

⁴² Ibid., hlm. 168.

Ternyata perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas nama orang lain akan membawa pengaruh terhadap orang lain. Dalam arti pahala perbuatan itu akan sampai kepada orang yang dituju. Dengan demikian terlihat bahwa Qurban yang dilaksanakan untuk orang yang sudah meninggal merupakan suatu perbuatan yang boleh dilakukan sekalipun tanpa ada wasiat karena dengan dilaksanakannya Qurban tersebut akan menolong si mayit dengan menambah pahalanya karena pahala dari Qurban tersebut sampai pada si mayit. Bila dihubungkan dengan kondisi sekarang, masih banyak manusia yang meninggalkan perintah Allah, sudah semestinya Qurban dilakukan untuk orang yang sudah meninggal diperbolehkan.

Pada saat ini tujuan berqurban selain untuk beribadah kepada Allah juga untuk kehidupan sosial agar dapat menumbuhkan keberagaman sejati pada orang yang melaksanakannya.⁴³ disatu pihak disamping sebagai salah satu jalan untuk membantu menambah amal ibadah si mayit, juga menolong fakir miskin untuk dapat lebih menikmati dengan memperoleh daging Qurban yang lebih banyak dan lebih merata kepada setiap fakir miskin. Jelasnya pelaksanaan qurban untuk orang yang sudah meninggal dibolehkan karena mengandung beberapa hal, antara lain mendekatkan diri kepada Allah bagi yang masih hidup, memberikan sedekah amal Qurbannya kepada orang tua atau keluarganya yang telah wafat, dan daging Qurbannya dapat membahagiakan para fakir miskin di hari raya Idul Adha. Dengan kata lain dibolehkannya berqurban atas nama mayit mendatangkan kemaslahatan bagi keluarga, si mayit dan masyarakat.

KESIMPULAN

Beberapa ulama berpendapat bahwa tidak boleh melaksanakan Qurban atas nama orang yang telah meninggal jika tidak ada wasiat. Mereka memandang bahwa Qurban tersebut merupakan ibadah badaniyah pada diri seseorang yang berhubungan langsung kepada Allah. Sehingga tidak dapat dilaksanakan oleh orang lain tanpa adanya izin dari orang yang bersangkutan. Pendapat ini berdalil kepada firman Allah dalam Al-Qur'an surat al-Najm ayat 38 dan 39 serta hadits dari Imam Turmuzi Setelah dianalisa dan diteliti ternyata dalil yang mereka pergunakan lemah karena telah dimansukhkan oleh firman Allah surat Al-Thur ayat 21.

Setelah menganalisa beberapa tafsir bahwasanya orang yang telah meninggal dapat memperoleh amal ibadah dari orang yang hidup melalui sedekah dan doa yang dikirimkan. Semua itu dapat sampai bila disertai dengan niat yang ikhlas. Artinya walaupun tanpa

⁴³ Ahmad Fuad Fanani, *Islam Mazhab Kritis* (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2004), hlm. 45.

wasiat ibadah Qurban untuk orang yang sudah meninggal dapat sampai. Yang berlaku adalah apa yang mereka usahakan dan apa yang diusahakan orang lain untuk mereka adalah sama dalam arti pahala perbuatan tersebut akan sampai pada orang yang dituju.

Hadits yang mereka pergunakan sebagai dalil ketidakbolehan melaksanakan ibadah Qurban bagi orang yang sudah meninggal pun ternyata hadits *Dhaif* dan *Gharib* sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa boleh melaksanakan Qurban atas nama orang yang telah meninggal oleh ahli waris walaupun tanpa adanya wasiat.

REFERENCE

- Abd al-Rahman al-Jaziry. *Al-Fiqh 'ala Mazahib Al-Arba'ah*. Juz I. Beirut: Darl al-Fikr, n.d.
- Abi 'isa Muhammad ibn 'isa ibn Saurah at-Tarmizi. *Al Jami' As-Sahih Sunan At-Tarmizi*. Mesir: Mustafa al-baby al-halaby, n.d.
- Abu Daud. *Sunan Abu Daud*. Tunis: Darl Sahnu, 1992.
- Abu Isa Muhammad Ibn Saurah al-Tarmizi. *Sunan Al-Tirmizi*. Beirut: Darl al- Fikr, n.d.
- Abu Zakaria Muhyiddin bin Syaraf al-Nawawi. *Al-Majmu' Syarah Al-Muhazzab Lisysyirazy*. Jeddah: Maktabah Al-Irsyad, n.d.
- Abu Zakaria Yahya Muhyiddin An-Nawawi. *Minhajut Thalibin Wa'umdatil Muftin*. Beirut: Darl al-Fikr, 2010.
- Ahmad Fuad Fanani. *Islam Mazhab Kritis*. Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2004.
- Ahsin W al-Hafidz. *Kamus Ilmu Al-Qur'an*. 2nd ed. (Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Al- Imam Syamsu al-Din Abi 'Abdullah Ibnu Qayyim al-Jauziyah. *Roh*. Beirut: Darl al-Fikr, 2000.
- Al-Haitami, Syihab al-Din Ahmad bin Muhammad bin 'Ali bin Hajar al-Makki. *Fatawa Qubra Al- Fiqiyah 'Ala Mazhab Imam Al-Syafi'i*. Beirut: Darll al Kutub al-'Ilmiyyah, 1997.
- Al-Syarakhsi, Syams al-Din. *Al-Mabsut*. Beirut: Darll al Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- As-Syarbainiy, Muhammad al-Khatib. *Mugniy Ila Ma'rifat Ma'aniy Al Faz Al Minhaj*. Beirut: Darl al- Fikr, 1978.
- Bagawiy, Abi Muhammad al Hasan Ibn Mas'ud al-. *Tafsir Al Baqawi*. Beirut: Darll al Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, 1998.

- H.A. Djazuli. *Kaedah-Kaedah Fiqih*. Jakarta: Kencana Pranata Media, 2007.
- Ibn Rusyd. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtasid*. Indonesia: Darl al-Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, n.d.
- Ibnu Katsir. *Tafsir Ibnu Katsir*. Juz:2. Beirut: Darl al- Fikr, n.d.
- Imam Abi Abdillah ibn Idris al-Syafi'i. *Al-'Umm*. Beirut: Darll al Kutub al-'Ilmiyyah, 1993.
- Jamal al-Din Muhammad Ibn Mukarram al-Ansari Ibn Manzur. *Lisan Al-Arabi*. Kairo: Darl al-Ma'arif, n.d.
- Muhammad bin Shlmeh Utsaimin. *Talkhishu Kitabi Ahkamil 'Udhiyah Wadz-Zakat*. Riyad: Darl al-Muslim, n.d.
- Muhammad Khatib al-Syarbaini. *Mughni Al-Muhtaj Ila Syarah Al-Minhaj*. Beirut: Darl al-Fikr, 2009.
- Nazar Bakry. *Fiqih Dan Ushul Fiqih*. (Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2003.
- Qurtubi, Al. *Al Jami' Li Ahkam Al Qur'an*. Beirut: Darll al Kutub al-'Ilmiyyah, 1988.
- Sayyid Sabiq. *Fiqih Al-Sunnah*. Jilid III. Beirut: Darl al-Fikr, n.d.
- Shiddiqy, M. Hasbi Ash. *Kuliah Ibadah Ditinjau Dari Segi Hukum Dan Hikmah*. Semarang: Pustaka Rizki Putera, 2000.
- Syams Ad-Din Muhammad Ibn Abi Al Abbas. *Nihayah Al Muhtaj Ila Syarh Al Minhaj*. Beirut: Darl al- Fikr, 2009.
- Taufiq Abdullah dkk. *Ensiklopedi Tematis Dunia Baru Islam*. Jakarta: Ictiar baru Van hoeve, 2002.
- Wahbah Al-Zuhaili. *Al Fiqh Al-Islamy Wa Adillatuhu*. Edited by juz IV. Beirut: Darl al-Fikr, 1989.